



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2019

TENTANG

TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PUBLIKASI
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengoperasian Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu mengangkat Penanggung Jawab Publikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai Penanggung Jawab Publikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PUBLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- KESATU : Mengangkat sebagai Penanggung Jawab Publikasi Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
pada tanggal : 14 Juni 2019

K E T U A,

ttd.

M. JUNAIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram;
4. Sekretaris KPU Provinsi NTB di Mataram;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2019
TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG
JAWAB PUBLIKASI SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**NAMA PENANGGUNG JAWAB PUBLIKASI
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NO.	NAMA	E-MAIL	JABATAN
1.	MULIYADI, S.Pd	Ediym@ymail.com	KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, S.H